

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya , yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.¹ Menurut bahasa (*etimologis*), sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya *Kifayah Al-Akhyar* adalah sebagai berikut:

اعطاء شيء في مقابلة شيء²

Artinya: “Memberikan sesuatu untuk ditukar dengan yang lain.”

Adapun pengertian jual beli menurut istilah *terminologis*, adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.³

Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*:

مقابلة مال بما ل على وجه مخصوص⁴

Artinya: “Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111

² Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayahul Akhyar*, Juz II, CV. Alma'arif, Bandung, t.th, hlm. 29

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “*Fiqh Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet. Ke-4, 2006, hlm. 120

⁴ Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in*, Moch. Anwar, Terj. “*Fathul Mu'in*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 763

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البيهقي وصححه الحاكم)⁷

Artinya: “*Rifa’ah bin Rafi’*, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

4. Qiyas

Adapun menurut qiyas (analogi hukum) yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat bergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkannya.⁹

⁷ Al-Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, hlm. 158

⁸ Sale Al-Fauzan, *Mulakhosul fiqhiyah*, Abdul Hayyi Al-Kahani, Terj. “*Fiqh Sehari-hari*”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-2, 2005, hlm.365

⁹ *Ibid*

C. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dalam ajaran islam.

Dengan jual beli, maka interaksi dalam dunia *mu'amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rizqi dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang melindungi tentang kewajiban dan hak yang melekat pada setiap individu.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), *Shigat* (lafaz ijab kabul)¹⁰

1. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:
 - a. Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

- b. Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan pihak lainnya.¹¹

Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, bukan untuk penjual. Kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis di dalamnya firman Allah, walau satu ayat sekalipun. Seperti membeli Al-Qur'an atau kita-kitab Nabi.¹²

2. *Ma'qud alaih* (obyek akad), syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

- a. Suci (halal dan baik)

Disyaratkan barangnya harus dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

¹¹ Chairuman Parasibu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 35

¹² Idris Ahmad, *Fiqh menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet-1, 1969, hlm. 8

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح, وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام . . . (متفق عليه)¹³

Artinya: “*Jabir bin Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rosulullah bersabda pada tahun futh (pembukaan) di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala...*”(mutafaqqun ‘alaih)

Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam memperjualbelikan barang-barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk memanfaatkannya. Tidak sama dan tidak ada kaitannya antara mengharamkan jual beli barang tersebut dengan menghalalkan untuk memanfaatkannya.

- b. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika Ayahku menjual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang

¹³ Al-Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 158

yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.¹⁴
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. *Shigat* (lafadz *ijab qabul*)

Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Di dalam kitab-kitab fiqh disebut juga dengan istilah *Ijab Qobul*.

Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 72-73

lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai suatu indikasi.¹⁵ Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.¹⁶ Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa' ayat 29

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□
 □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".¹⁷

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan maksud untuk menggambarkan kehendaknya dalam melakukan akad dan hal ini tidak ditentukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah yang keluar dari tepi (pihak), yang lain sesudah adanya *ijab* dengan maksud untuk menerangkan adanya suatu persetujuan.¹⁸

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 195

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 148

¹⁷ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 36

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.

Sebuah contoh, seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dengan berkata: “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian rupiah”, kemudian disambut oleh orang yang akan membeli dengan ucapan : “Ya, aku setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga sekian rupiah”,. Maka perkataan penjual disebut *ijab*, sedangkan jawaban pembeli disebut *qabul*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqih Sunah*” *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan *qabul* adalah yang kedua.¹⁹

Menurut *Imam Syafi’i* jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.²⁰

Memperhatikan pendapat para *fuqoha’* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggarisbawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang ‘*urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan. Dalam akad jual beli dapat juga dengan suatu kata yang menunjukkan kepemilikan dan memberikan kefahaman terhadap apa yang dimaksudkan dengan kata lain bahwa *ijab qabul* terjadi tidak mesti dengan kata-kata yang jelas, namun yang dinamakan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, hlm. 121

²⁰ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “*Bidayatul Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Juzz II, hlm. 797

dengan akad atau *ijab qabul* itu sendiri adalah merupakan maksud dan makna-makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli.

Sedangkan *ijab qabul* yang merupakan rukun dari jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak
- b. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- d. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
- e. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu selama sebulan, setahun, dll adalah tidak sah.²¹

Islam sendiri mengatur untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syari'at Islam memberikan hak *Khiyar*, yaitu hak untuk memilih melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Sedangkan *Khiyar* dalam jual beli menurut Hukum Islam ialah hak memilih diantara penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena terjadinya sesuatu hal.

Diadakannya *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hlm.

penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Hak-hak tersebut dapat berbentuk:

1. *Khiyar majlis*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada dalam satu majlis. *Khiyar majlis* diperbolehkan dalam semua bentuk jual beli.
2. *Khiyar syarat*, yaitu salah satu pihak yang melakukan akad dalam jual beli dengan syarat diperbolehkan melakukan *khiyar* dalam waktu tertentu.²²
Khiyar syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli. Akan tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang sejenis riba. *Khiyar syarat* batal dengan ucapan dan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya dengan cara mewakafkan, menghibahkan atau membayar harga tersebut. Karena tindakannya tersebut menunjukkan keridhaannya atas akad jual beli.²³
3. *Khiyar 'aib* (cacat), yaitu hak memilih dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli itu terdapat cacat yang mengurangi nilai atau sesuatu yang berharga pada barang itu.²⁴ Sebagaimana dalam hadist,

ويثبت لمشتر جاهل بماياتي خيار في رد المبيع بظهور عيب قد يم منقص قيمة
في المبيع²⁵

²² *Ibid*, hlm. 408-410

²³ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, hlm. 160

²⁴ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 412

²⁵ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in, Op. Cit.*, hlm. 799

Artinya : “Bagi pembeli yang belum mengetahui hal-hal yang akan datang ditetapkan hak *khiyar* untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya karena menemukan kecaatan sejak semula (sebelum penerimaan yang mengurangi nilai barang tersebut)”

4. *Khiyar ru'yah*, adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyar* sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai dengan menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu.

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.²⁶ Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, hlm. 161

Para ulama lebih memprioritaskan *Khiyar 'aib* bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).²⁷

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap memegang barangnya, sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya maka kebanyakan *fuqaha amshar* membolehkannya.²⁸

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi hukumnya

a. Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* maksudnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi, maka jual beli ini *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *bathil*

Yaitu jika apabila pada jual beli itu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan syara. Umpamanya

²⁷ Zainuddin Al Malibari, *Op. Cit.*, hlm. 800

²⁸ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 815

jual beli yang dilakukan oleh anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara' (bangkai, babi dan khamr)

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang bathil diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang tidak ada

Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Umpamanya barang yang kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

3) Jual beli *al-'urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual.

2. Ditinjau dari segi Obyeknya

1) Jual Beli Benda Yang Kelihatan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam

Taqiyuddin²⁹ bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba itu diharamkan.³⁰ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan obyek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.

2) Jual Beli Yang Disebutkan Sifat-Sifatnya Dalam Perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

²⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Loc. Cit.*, hlm.329

³⁰ Hasbi ash-Shiddiqey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Tinjauan Antar Mazhab, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328

perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³¹

Jual beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam sesuai larangan memakan riba.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan dan lain-lain yang mengakibatkan dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.³²

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam yaitu: barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut *Imam Malik* dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat *Abu Hanifah*. Namun demikian dalam pandangan *Malik* bahwa barang tersebut harus

³¹ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, hlm. 47

³² Chairuman Parasibu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 49

disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan *Abu Hanifah* tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.³³

Pandangan kedua ulama tersebut (*Imam Malik dan Abu Hanifah*) berbeda dengan pandangan *Imam al-Syafi'i* yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.³⁴

3. Jual beli yang fasid

- a. Jual beli al-Majhl³⁵
- b. Jual beli yang dilakukan orang buta
- c. Barter barang dengan barang yang diharamkan

E. Jual Beli 'Urbun

1. Jual beli 'Urbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, *Loc. Cit*, hlm.116-117

³⁴ Syaid Sabiq, *Loc. cit*, hlm. 155

³⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 135

(*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat kita dikenal dengan “*uang hangus*” atau “*uang hilang*” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.³⁶

Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

و عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان.
رواه مالك, قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به³⁷

Artinya: *Dari sahabat yang diridhoi Allah, Dia berkata:*

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan *panjar* (memberikan *panjar* terlebih dahulu dan jika jual beli itu tidak jadi maka uang *panjar* tersebut hangus)”

(HR. Malik. Katanya dia mendengar hadist ini dari Amr bin Syu'aib)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum uang muka (*panjar*) ini yaitu:

Menurut pendapat ulama dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa jual beli *'urban* itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem *'urbun*, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan

³⁶ M. Ali Hasan, *Loc. Cit*, hlm. 118

³⁷ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm.31

syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.³⁸

Dalam hal ini kalangan *Hanabilah* berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.³⁹

2. Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan pembiayaan jual beli atas barang halal tertentu, dimana pemilik barang akan menyerahkan barangnya seketika kepada pembeli dengan kelebihan atau keuntungan yang disepakati bersama. Apabila pembayarannya dilakukan secara angsuran disebut *bai' bitsaman ajil*.⁴⁰ Pengertian lain yaitu jual beli *mabi'* dengan *ra'sul maal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam

³⁸ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001, hlm. 132-133

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali perss, 2004, hlm. 105

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”(QS. Al-Ma’idah: 1)

(2) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari ’Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ’Abbas, dan Malik dari Yahya:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*”

(2) Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam jual beli itu adalah boleh.

Menetapkan : Ketentuan umum uang muka:

- (a) Dalam akad pembiayaan murabahah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- (b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (c) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- (d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- (e) Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 81-82

